**Legal Accountability for the Actors of the Crime of Burglary (Case Study of the Decision of the Padang District Court Number 460/Pid.B/2020/PN Pdg)**

**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 460/Pid.B/2020/PN Pdg)**

Ahmad Kusairi

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian khususnya pencurian sepedaa motor. Tindak pidana yang dilakukan dalam kasus Putusan No 460/Pid.B/2020/PN Pdg terdakwa melakukan tindakan pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, dalam putusan Majelis Hakim memberikan hukuman dengan kurungan penjara selama 2 (Dua) tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 460/Pid.B/2020/PN Pdg. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam putusan Nomor. 460/Pid.B/2020/PN Pdg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (2) penerapan hukum pidana sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 363 ayat (2) Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada pasal 10 KUHP.

Kata Kunci: Pencurian sepeda motor, Pencurian dengan pemberatan

*Abstract*

*Crime is a problem that often occurs in society. One form of crime that often occurs in society is theft, especially motorcycle theft. The crime committed in the case of Decision No. 460/Pid.B/2020/PN Pdg the defendant committed the theft which was carried out by weighting, in the decision of the Panel of Judges gave a sentence of imprisonment for 2 (two) years. The formulation of the problem in this research is how is legal accountability for the perpetrators of the crime of theft weighted and how are the judges' considerations in deciding case number 460/Pid.B/2020/PN Pdg. The results of this study are the conclusions (1) Qualification of criminal acts in decision No. 460/Pid.B/2020/PN Pdg concerning the crime of theft by weighting motorbikes has been proven to have violated Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code in conjunction with Article 486 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, (2 ) the application of criminal law is appropriate because the defendant's actions have been proven to fulfill all the elements of a criminal offense that the public prosecutor has charged, namely a single indictment. However, the judge did not apply Article 363 paragraph (2) Guidelines for the awarding of punishment in the crime of motor vehicle theft by weighting, based on the elements of Articles 363, 365, 486 of the Criminal Code and regarding the type of punishment given by the judge based on Article 10 of the Criminal Code.*

*Keywords: Motorcycle theft, Theft by weighting*

**PENDAHULUAN**

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dantingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangatmerugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerangkeselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang- undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana (Kartono, 2003). Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasarankejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda.Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencuriandan/atau penipuan (Mustofa, 2005),atau lebih dikenal “kejahatan jalanan” atau “*street**crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidakakan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap hartakekayaan (Mustofa, 2005).Khusus tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yangdiatur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: Barang siapa mengambil sesuatubenda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untukmemiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palng banyak Rp 900,-(sembilan ratus rupiah).

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah tindak pidana mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Samosir, 2010). Tindak pidana pencurian terjadi juga diakibatkan pengahasilan ekonomi yang masih rendah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari yang tinggi. Sehingga banyak masyarakat melakukan tindakan yang melawan hukum, seperti mencuri, merampok, dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Projodikoro, 2003). Dengan berkembang nya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut “Curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering terjadi dibeberapa wilayah baik di kota atau kabupaten. Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor (Chazawi, 2004).

Penyebab maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhan nya tidak terpenuhi secara layak menurut perundang-undangan, selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat.Semakin meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian (Chazawi, 2004). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor. 460/Pid.B/2020/PN Pdg. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Yuda Putra Satria Pgl Yuda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 460/Pid.B/2020/PN Pdg. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Manfaat penerapan sanksi pidana pidana pelaku tindak pidanapencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untukmelindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan tindak pidanapencurian dan untuk membuat pelaku menjadi jera dan tidakmengulangi lagi perbuatannya. Manfaat pelaksanaan sanksi pidana bagipelaku tindak pidana pencurian dipandang dari tujuan pemidanaan adalahpencegahan terjadinya kejahatan dengan mengadakan ancaman pidanaterhadap pelaku dengan cukup berat yakni paling lama lima tahunpenjara untuk menakut-nakuti calon pelaku tindak pidana pencurian.

Seorang calon pelaku tindak pidana pencurian apabila mengethaui adanyaancaman pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akantakut untuk melakukan tindak pidana pencurian. Memang hanya denganmengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai untuk meminimalisirterjadinya tindak pidana pencurian dalam masyarakat melainkan diperlukantanggng jawab atau penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya untukmenakut-nakuti pelaku tetapi supaya tidak melakukan tindak pidanapencurian lagi (Lamintang, 2007).

Manfaat pelaksanasan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidanapencurian yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana denganmenegakkan norma hukum pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP demipengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terhadapterpidana yang dengan demikian menjadikannya orang yang baik danberguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflikyang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan danmendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasabersalah kepada terpidana (Lamintang, 2007).Hukum pidana atau lebih tepat systempidana itu mempakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yangrasional dan menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan menggunakan pidana masih ada cara lain untuk melindungimasyarakat dari kejahatan. Yang terakhir ini misalnya dengan pengolahankesejahtraan jiwa masyarakat (*mental hygiene*) atau dengan pengolahankesejahteraan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakatyang mempunyai kekuasaan (Sudarto, 2003).

Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan untuk menggunakanhukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses penetapansuatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknyaundang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yangberupa pidana. Yang bertujuan untuk memberikan efek jeraterhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku berkaitan dengan tujuan pemidanaanmaka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana,yaitu (Utrecht, 2008) :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeidingstheorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doeltherieri*)
3. Teori gabungan (*Vereningingstheorien*).

Ada pemidanaan karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Pencurian merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi terhadap harta benda atau biasa disebut dengan offences against property dan prosession. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
3. Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
4. Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
5. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 397 KUHP.

Dalam hal ini, penulis menekanka pada jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa Pasal 362 KUHP yang di dalam bentuknya yang pokok, ditambahkan dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu atau keadaan yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
2. pencurian ternak
3. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
4. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
7. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 364 KUHP kemudian menegaskan bahwa: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
8. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 460/Pid.B/2020/PN Pdg.**

Kasus berawal berawal ketika saksi Pgl Vaiz hendak melakukan sholat Zhuhur di Mesjid Nurul Islam Jl. Surabaya Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX milik saksi Pgl Vaiz. Sesamapai saksi Pgl Vaiz di Mesjid Nurul Islam Jl. Surabaya Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang saksi Pgl Vaiz langsung memarkirikan sepeda motornya di halaman Mesjid Nurul Islam dengan mengunci stang sepeda motornya dan pada saat itu saksi Pgl Vaiz langsung masuk kedalam Mesjid Nurul Islam untuk melaksanakan sholat Zhurur. Ketika saksi Pgl Vaiz masuk kedalam Mesjid Nurul Islam datanglah terdakwa ke parkiran Mesjid Nurul Islam dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan pengintaian di parkiran Mesjid Nurul Islam tersebut. Pada saat saksi Pgl Vaiz melakukan sholat berjemaah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX milik saksi Pgl Vaiz menggunakan kunci loker milik terdakwa.

Dimana setelah berhasil membuka stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motortersebut sampai keluar parikiran Mesjid Nurul Islam dan setelah jauh dari Mesjid Nurul Islam kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pariaman dimana terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX kepada FRENSKI (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Vaiz untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX milik saksi Pgl Vaiz dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Vaiz mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terkait dengan pertimbangan Hakim. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk masuk ketempat melakukakan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu Yuda Putra Setriawan Pgl Yuda yang pada saat di periksa telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Islam Jl. Surabaya Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX.Dengan demikian unsur ini telh terbukti;

## Ad.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX milik saksi Mihal Vaizqi Pranata Pgl Vaiz. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Mihal Vaizqi Pranata Pgl Vaiz dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari saksi Mihal Vaizqi Pranata Pgl Vaiz. Dengan demikian unsur telah terbukti;

Ad. 5.Untuk masuk ketempat melakukakan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Prima No. Pol. BA 3874 BX tersebut dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunkan kunci loker yang dibawa oleh terdakwa. terlebih dahulu memanjat dinding menggunakan tangga yang ada dihalaman belakang dan setelah masuk kemudian terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
* Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas dasar pertimbangan diatas, Hakim Menyatakan terdakwa Yuda Putra Satria Pgl Yuda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut diyatakan dilarang.Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa oerbuatan yang dilakukan pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pebuktian untuk mengethui peraturan apa saja yang lebih dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa.

Sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman terdakwa.Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga factorfaktor lain diluar hukum.Mengenai pemberatan dan peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah diatur secara tegas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap setiap tindak pidana berlaku dasar pemberatan pidana yang dikenal dengan dasar pemberatan pidana umum.Dasar pembratan pidan umum terdiri atas tiga, yaitu dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, dan dasar pemberatan karena pengulangan.[[1]](#footnote-1) Sedangkan dasar-dasar peringanan yaitu menurut KUHAP: belum berumur 16 (enam belas) tahun; menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: anak-anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahu, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2011 yang intinya mengubah usia anak dari 8 (delapan) menjadi 12 (dua belas) tahun. Alasan peringan lainnya menurut undang-undang yaitu perihal percobaan kejahatan dan pembantu kejahatan.[[2]](#footnote-2) Meurut Penulis, Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat karena dilihat dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendro Karsono agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

**PENUTUP**

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam hukum positif, pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada pasal 10 KUHP. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada pasal 10 KUHP. Terkait denganPertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 460/Pid.B/2020/PN Pdg. Sungguminasa telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyrtaan (Bagian 3)

……………….., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia. 2004)

E. Utrecht, *Hukum Pidana*, (Universitas Jakarta, 2008)

Kartono, *PatalogiSosial,* (Jakarta, RajawaliPers, 2003)

Muhammad Mustofa, *Kriminologi: KajianSosiologiTerhadapKriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta, Fisip UI Press, 2005)

P.A.F. Lamintandan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010)

PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2007)

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Sudarto, *Hukum Pidana Dan PerkembanganMasyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 2003)

Wirdjono Projodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. (Bandung : Cetakan kedua, Refika Aditama. 2003)

KUHP

1. Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyrtaan (Bagian 3), hlm. 73. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, Hlm. 97 [↑](#footnote-ref-2)